



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)

Nomor : 32-07/PAUD/ 0166 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010

Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

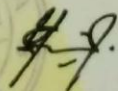
NAMA PAUD : RA AL-ZIHAD
ALAMAT : Ds. Jalatrang
KECAMATAN : Cipaku
KABUPATEN : Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 02120918282

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	1	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,

Drs. H.A. Koeswaya Al Itsyam, MM. 
NIP. 19540609 198503 1 001



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**
Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/428/2006
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUAPTEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) AL - ZIHAD Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor : 001/RA/AL-ZIHAD/2006 tanggal 10 Maret 2006 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA. AL-ZIHAD.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum di atas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 4 April 2006
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Eef Nuhyana
NIP. 150243462

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Penguasa Penda Islam Wilayah Kecamatan Yhs

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/428/2006**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. AL - ZIHAD Dusun : Jalatrang Desa : Jalatrang Kecamatan : Cipaku Kabupaten : Ciamis	012320918282	D/Kd.10.07/RA/191/2006



An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eef Nuhvana
NIP. 150243462